

## Analisa Yuridis Perubahan Makna *Strict Liability* dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

Jalu Akbar Maulana<sup>1\*</sup>, Fadila Nur Annisa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

\*email: jalu.akbar.law19@mail.umy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4935>

*Submitted: Juni 2024*

*Revision: Juli 2024*

*Accepted: Agustus 2024*

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
*Strict liability,*  
*UU Cipta*  
*Kerja,*  
*UU*  
*Lingkungan*  
*Hidup*

UU Cipta Kerja banyak merubah Undang-Undang di berbagai sektor. Pada sektor lingkungan hidup UU Cipta Kerja merubah makna *strict liability* sehingga unsur tanggung jawab mutlak bagi pelaku perusakan lingkungan menjadi kabur. Kondisi tersebut menyebabkan para pelaku perusakan lingkungan menjadi sulit untuk dijerat dan dimintai pertanggungjawabannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji perubahan makna *strict liability* pada perkara pidana lingkungan hidup pasca pengesahan UU Cipta Kerja dan mengenai implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, bahwa terdapat perubahan makna *strict liability* dalam tindak pidana lingkungan hidup pasca disahkannya UU Cipta Kerja sehingga makna *strict liability* menjadi hilang. *Kedua*, implementasi dari *strict liability* dalam menjerat pelaku perusakan lingkungan semakin sulit karena berubahnya makna tersebut, sehingga pelaku tindak pidana lingkungan hidup semakin sulit dijerat karena harus dibuktikan dahulu unsur kesalahannya. Terdapat kemunduran penegakan hukum karena menghilangkan frasa *strict liability*. Di sisi lain, Perubahahan makna *strict*

liability menyebabkan sulitnya membuktikan kesalahan pelaku.

#### ABSTRACT

**Keywords:**  
Strct Liability,  
Cipta Kerja  
Act,  
Environmental  
Act

*The Job Creation Law changes many laws in various sectors. In the environmental sector, the Job Creation Law changes the meaning of strict liability so that the element of absolute responsibility for perpetrators of environmental damage becomes blurred. These conditions make it difficult for perpetrators of environmental destruction to be caught and held accountable. The aim of this research is to find out and examine changes in the meaning of strict liability in environmental criminal cases after the ratification of the Job Creation Law and regarding its implementation. This research uses normative legal research methods, the approach used includes a statutory regulation approach and a comparative approach. The data used in this research is secondary data obtained through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research show firstly that there has been a change in the meaning of strict liability in environmental crimes after the passing of the Job Creation Law so that the meaning of strict liability has been lost. Second, the implementation of strict liability in prosecuting perpetrators of environmental damage is increasingly difficult because of changes in its meaning, so that perpetrators of environmental crimes are increasingly difficult to prosecute because their element of guilt must first be proven. There is a setback in law enforcement because the phrase strict liability is removed. On the other hand, changes in the meaning of strict liability make it difficult to prove the perpetrator's fault.*

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data kebakaran hutan yang dicatat oleh *Greenpeace Asia* jumlah kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mencapai 4,4 juta hektar yang sebagian besar pelakunya adalah korporasi (Santosa, 2021). Akan tetapi di sisi lain, asas *strict liability* dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) justru dihilangkan oleh Undang Undang Cipta Kerja, sehingga upaya penegakan hukum lingkungan semakin diambang kemustahilan. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan tujuan negara Indonesia yang paling mendasar sebagaimana amanat Pasal 28H Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka dari itu, negara berkewajiban hadir untuk menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal itu karena dampak

permasalahan lingkungan hidup sangat kompleks dan berdampak luas (Hakim, 2020).

Konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dikembangkan menjadi sebuah sistem yang terorganisir melalui kebijakan nasional. Dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan alternatif terkait investasi dalam bidang lingkungan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk ikut seraf mengawasi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada konsep Pembangunan berkelanjutan.

Disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah diskursus baru terkait perlindungan lingkungan hidup. Politik hukum UU Cipta Kerja merubah sistem yang mendasar pada perlindungan lingkungan dari yang bersifat konservasi menuju pada sifat eksploitasi sehingga mengubah prinsip keadilan lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya permasalahan simplifikasi pengizinan, disorientasi makna *strict liability*, dan hak atas lingkungan yang dibatasi (Pambudhi & Ramadayanti, 2021).

Konsep perlindungan lingkungan hidup pada Pasal 88 UU PPLH telah memuat konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban pidana untuk seseorang yang telah melakukan perusakan lingkungan tanpa perlu bukti yang kuat. Dalam hal penegakan hukum lingkungan, suatu perbuatan telah dianggap sebagai upaya perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang secara disengaja tanpa harus perlu dibuktikan kesalahannya.

Kehadiran UU Cipta Kerja banyak mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Teknik penyusunan UU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibuslaw telah melanggar metode pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja juga tidak terakomodasi dengan baik. Tindakan pemerintah ini telah mengurangi niatnya untuk memelihara dan melindungi lingkungan, hal tersebut karena di dalam UU PPLH terdapat asas *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sedangkan dalam UU Cipta Kerja asas *strict liability* tidak secara tegas diterapkan dalam perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, kaburnya makna *strict liability* dalam UU Cipta Kerja justru mendegradasi upaya terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Seharusnya hukum dapat hadir melindungi hak-hak masyarakat melalui peraturan, sehingga dapat tercipta pola perilaku yang melindungi hak-hak masyarakat (Alhayyan et al., 2022).

Urgensi lahirnya penelitian ini untuk dapat mengetahui dan mengkaji permasalahan hukum khususnya mengenai lingkungan. Permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penulisan ini mengenai perubahan makna *strict liability* yang menyebabkan hukum yang ada belum dapat menciptakan pola masyarakat yang saling melindungi hak. Kebaruan dalam penulisan ini terfokus terhadap perubahan makna *strict liability*, hal tersebut dapat menjadi permasalahan tersendiri dalam menciptakan suatu hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mempelajari norma-norma dalam ilmu hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Adapun undang-undang yang dikaji oleh peneliti yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada penelitian ini peneliti menggunakan asas hukum atau konsep hukum sebagai objek penelitian. Jenis pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan peraturan undang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Kemudian analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perubahan Makna *Strict Liability* Dalam UU PPLH Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja

Lingkungan hidup beserta seluruh sumber dayanya merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) yang harus selalu dikelola dan dijaga bersama-sama guna memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan harus mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Munculnya UU PPLH merupakan langkah awal dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Kedati didalam UU PPLH sendiri terdapat suatu jurus yang sangat ampuh untuk menjerat pelaku perusak lingkungan dengan menggunakan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Asas *strict liability*

terdapat dalam Pasal 88 UU PPLH dimana “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Dengan demikian maka korban tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan pelaku.

*Strict liability* bermakna bahwa pelaku dapat dituntut pertanggungjawabannya atas kerugian dan kerusakan yang muncul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya tanpa harus membuktikan apakah pelaku tersebut bersalah atau tidak (*liability without fault*). Sehingga dalam asas ini unsur kesalahan (*fault atau mens rea*) pada diri pelaku pencemaran lingkungan tidak perlu dibuktikan untuk membebaskan tanggungjawab pada dirinya. Dengan demikian maka pelaku akan lebih mudah untuk dimintai pertanggungjawaban atas dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan sekalipun dia dalam menjalankan kegiatan usahanya sudah berhati-hati dan tidak ada unsur kesalahan pada dirinya (Santosa, 2021).

Menurut L. B. Curzon alasan serta manfaat dari penerapan *strict liability*, antara lain (Praja et al., 2016):

- a. Perlu adanya jaminan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal krusial yang menyangkut mengenai kesejahteraan hidup masyarakat luas;
- b. Alat dan barang bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku sangat sulit untuk diperoleh atas peraturan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan hidup masyarakat luas, sehingga korban menjadi kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban;
- c. Adanya resiko bahaya sosial yang sangat tinggi yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut yang berpotensi menjadi konflik dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Penerapan asas *strict liability* pada hukum pidana, tentunya tidak bersifat generalis atau untuk semua jenis tindak pidana, akan tetapi hanya terbatas pada tindak pidana jenis tertentu saja yang dapat diterapkan asas *strict liability*. Tindak pidana yang dapat diterapkan asas *strict liability* hanya terbatas pada tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang terkait dan sebagian besar ahli mengatakan jika hanya diterapkan untuk tindak pidana yang memiliki sifat larangan khusus (Bawole, 2018).

Asas *strict liability* ini sangat melindungi kepentingan korban dan memudahkan korban apabila akan menuntut pertanggungjawaban pelaku pencemaran lingkungan. Hal ini karena korban tidak diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan pada diri pelaku pencemaran lingkungan sebagaimana sistem penegakan hukum tindak pidana lain. Namun dalam hal ini pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan lah yang mempunyai beban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga sistem ini sering juga disebut dengan pembuktian terbalik (*omkerings van bewijslast*). Sistem ini dirasa tepat untuk menghadapi perkembangan industrialisasi yang banyak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan merugikan masyarakat (Rezeki, 2015).

Alasan mengapa *strict liability* harus diterapkan dalam penegakan tindak pidana pencemaran lingkungan karena sulitnya membuktikan kesalahan pada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan tersebut, terlebih lagi jika pelaku tersebut adalah sebuah korporasi. Korporasi yang merupakan non state actor dalam berbagai kasus mempunyai impunitas, hal tersebut menjadikannya seolah kebal hukum. Sehingga meskipun mereka telah melakukan berbagai tindak pidana pencemaran lingkungan mereka tetap bebas berkeliaran atau sekalipun tersentuh oleh hukum sanksi yang diterima tidak maksimal (Kurniawan, 2014).

Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup mengalami kemunduran karena penerapan asas *strict liability* dalam UU PPLH telah dihapus dengan berlakunya UU Cipta Kerja karena Pasal 88 UU PPLH telah dirubah. Konsekuensi dari terjadinya hal tersebut akan berdampak pada tidak kesewenangan korporasi yang susah untuk ditindak. Salah satu kasus perusakan lingkungan yang semakin massif adalah deforestasi atau pembukaan lahan hutan oleh korporasi untuk kepentingan pribadi (Nitha, 2014).

Berlakunya UU Cipta Kerja banyak menimbulkan problematika hukum karena UU Cipta Kerja banyak mengubah pasal-pasal dalam berbagai Undang-Undang yang hanya ditujukan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dalam bidang lingkungan hidup juga tidak luput dari hal-hal yang menguntungkan korporasi. Hal tersebut karena tidak selalu yang berdampak baik secara ekonomis, juga berdampak baik pada sektor lain.

Dalam bidang lingkungan hidup hal paling krusial yang dirubah oleh UU Cipta Kerja adalah Pasal 88 UU PPLH yang sebelumnya menyatakan, "Setiap

orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Akan tetapi, UU Cipta Kerja merubah pasal tersebut dengan mengganti beberapa kata diakhir pasal sehingga menjadi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya” (Muamar & Utari, 2020).

Dihapusnya frasa “...tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan...” akan mengembalikan doktrin pertanggungjawaban berdasar kesalahan sehingga akan menjadi penghambat dalam mengajukan gugatan lingkungan. Maka dari itu, hal tersebut menjadi sebuah kemunduruan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Meskipun demikian ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam UU PPLH dan UU Cipta Kerja tidak dilakukan perubahan terhadap Pasal 98 dan 99 UU PPLH (Rianda, 2021).

Akibat dari penghilangan frasa “...tanpa perlu unsur pembuktian yang sah...” dalam Pasal 88 UU PPLH berakibat pada pergeseran makna *strict liability*. Pergeseran makna *strict liability* pasca disahkannya UU Cipta Kerja ini seolah memberikan peluang bagi korporasi melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup seperti pencemaran yang merusak lingkungan tanpa harus adanya pertanggungjawaban yang pasti. Dengan hilangnya makna *strict liability* juga menjadikan pemerintah kehilangan kendali atas pengelolaan lingkungan hidup atas ijin lingkungan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pergeseran makna tersebut juga dapat menjadi pintu bagi para korporasi untuk lari dari tanggung jawab atas tindak pidana lingkungan yang telah ia lakukan (Faizal, 2021).

Pergeseran makna *strict liability* juga diperparah lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP P2PLH). Bahwasanya dalam Pasal 501 *juncto* Pasal 500 PP P2PLH menegaskan bahwa proses pembuktian dari pertanggungjawaban mutlak adalah sebuah bagian dari proses penegakan hukum lingkungan secara perdata yang baru dapat dilakukan jika hasil dari pengawasan lingkungan hidup menyatakan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan tersebut bersalah. Dengan demikian *strict*

*liability* harus didasarkan atas pembuktian unsur kesalahan dari si pelaku tindak pidana lingkungan. Sehingga disini terdapat disorientasi makna dari *strict liability* itu sendiri (Pambudhi & Ramadayanti, 2021).

Disorientasi makna *strict liability* tersebut tentu juga mempersulit masyarakat dalam mengakses keadilan guna menuntut pertanggung jawaban korporasi yang telah melakukan sebuah tindak pidana lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan harus adanya unsur pembuktian kesalahan yang harus dilalui oleh masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi. Proses pembuktian ini tentu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan bagi, masyarakat mengingat akses untuk mendapatkan barang bukti dan alat bukti yang cukup sulit, selain itu juga karena lawan yang dihadapi merupakan sebuah korporasi. Dengan demikian maka pergeseran makna *strict liability* ini akan memperkecil celah korporasi untuk disalahkan atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan (Siregar & Junius Fernando, 2021).

Apabila menggunakan doktrin pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) maka proses penegakan hukum terhadap korporasi pencemar lingkungan akan dihadapkan dengan banyak kendala, hal tersebut karena penggugat akan dihadapkan dengan syarat pembuktian yang wajib dilakukan, apakah berupa unsur kelalaian (*negligence*) atau kesengajaan (*fault*). Maka jika nanti korporasi pencemar tersebut dapat membuktikan kehati-hatiannya maka dia dapat terbebas dari tuntutan pertanggungjawabana sekalipun ia telah melakukan pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian (Riswanti, 2013).

Sehingga hilangnya frasa "...tanpa perlu unsur pembuktian..." dalam perubahan Pasal 88 UU PPLH dalam UU Cipta Kerja menyebabkan bergesernya makna *strict liability*, karena hilangnya frasa tersebut maka dalam proses meminta pertanggungjawaban kepada korporasi yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan menjadi sulit karena harus membuktikan unsur kesalahan dari korporasi tersebut. Masyarakat pun dirugikan dengan adanya perubahan Pasal 88 UU PPLH, karena alat bukti dan barang bukti untuk meminta pertanggungjawaban korporasi sangat sulit didapatkan. Disorientasi makna *strict liability* ini juga merupakan sebuah kemunduran dalam proses penegakan hukum lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan. Hal itu karena korporasi menjadi punya celah untuk

menghindar dari tanggungjawabnya terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi.

### 3.2 Implementasi Strict Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja

Pada 2001 hingga 2010 di Indonesia terjadi deforestasi hutan menjadi lahan pembaharuan lain sebesar 1.500.000 hektar/tahun (Muamar & Utari, 2020). Bahkan dalam data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia sekitar 328.722 hektar. Pada tahun 2015 tercatat sembilan puluh lima titik api yang mengakibatkan kabut asap di Sumatera. Selain itu di Kalimantan juga terdapat 61 (enam puluh satu) titik api, sehingga penyebaran titik api tersebut menyebabkan kabut asap di beberapa wilayah Indonesia (Parsaulian, 2020). Penyebaran titik panas tersebut diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurang tegasnya pemerintah serta kurangnya peraturan yang terkait yang mengatur, sehingga masih banyak penyimpangan yang dilakukan di masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Terjadinya perubahan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan hal tersebut juga semakin berdampak terhadap keadaan lingkungan yang ada di Indonesia.

Dalam UU Cipta Kerja Pasal 22 Angka 33 secara tegas menyatakan bahwa *"setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya."* Pasal tersebut merupakan suatu pengaturan khusus yang dikenal dengan *lex specialis*, dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam teori ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis tanggungan gugat, yaitu tanggungan gugat yang didasarkan pada unsur kesalahan dan tanggungan gugat yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan atau yang sering disebut dengan istilah *strict liability*. Penerapan asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak pada umumnya dikenakan pada suatu kegiatan yang dikategorikan sebagai *ultraharzadosus* (sangat berbahaya) agar pelaku kegiatan tersebut dapat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan bahaya atau kerugian. Oleh karena itu pelaku kegiatan tersebut harus bertanggung jawab secara mutlak meskipun dalam tidaknya tidak terdapat unsur kesengajaan.

Asas *strict liability* lahir dari doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang di Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan dalam berbagai konvensi internasional. Dalam asas *strict liability* terdapat 3 (tiga) prinsip utama, yaitu :

- a. Prinsip yang dipahami sebagai suatu tanggung jawab yang dikaitkan dengan pembuktian terbalik pada proses peradilan, tanggung jawab tersebut harus dilakukan tanpa perlu memperhatikan apakah ada unsur kesalahan atau tidak;
- b. Prinsip ini dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab secara langsung dan saat itu juga tanpa perlu memperhatikan unsur kesalahan;
- c. Pada pemahaman ini *strict liability* merupakan tanggung jawab absolut yang tidak terbatas. Oleh karena itu, nilai kerugian yang wajib ditanggung tidak dibatasi (Azmi et al., n.d.).

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, ada UU PPLH yang terdapat pernyataan dalam Pasal 88 yang menyatakan secara tegas bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Dapat dicermati bahwa UU Cipta Kerja menghilangkan kata “...tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan...” hal itu dinilai sebagai kemunduran dibidang lingkungan hidup (Santosa, 2021).

E. Suherman berpendapat bahwa *strict liability* memiliki kesamaan dengan *absolute liability* dimana kecil kemungkinan untuk pelaku dapat membebaskan diri, kecuali jika kerugian yang muncul karena disebabkan oleh kesalahan pihak yang merasa dirugikan itu sendiri. Dalam menerapkan tanggung jawab mutlak pada perkara pidana pencemaran lingkungan, konsep *strict liability* berbeda dengan konsep pertanggungjawaban pada umumnya yang harus ada kealpaan dan kesengajaan. Tanggung jawab mutlak dalam pidana lingkungan hanya memerlukan pengetahuan serta perbuatan dari terdakwa. Dengan kata lain, dalam asas *strict liability* unsur kesalahan (*mens rea*) masih ada namun tidak wajib dibuktikan. Pelaku dapat dinyatakan bersalah hanya karena telah melakukan tindak pidana (*actus reus*) tanpa harus mengetahui motif pelaku (Fitriani, 2021).

Penegakkan hukum *strict liability* sebelum dan pasca UU Cipta Kerja, memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Pada realisasinya saat Pasal 88 UU PPLH belum dilakukan perubahan sering

bertemu dengan permasalahan hukum dalam menegakkan keadilan meskipun sudah mengadopsi asas *strict liability*, maka dapat digambarkan keadaan hukum apabila frasa *strict liability* dihilangkan pada UU Cipta Kerja hilang. Hal tersebut karena pada prinsip *strict liability* dalam UU Cipta Kerja penggugat mempunyai beban untuk membuktikan di pengadilan bahwa tergugat sudah melakukan suatu kegiatan sehingga mengakibatkan penggugat menderita kerugian dan kerugian itu diakibatkan karena kegiatan tergugat (Darma & Redi, 2018).

Disisi lain, terdapat 4 (empat) kelemahan konsep pertanggungjawaban mutlak, yaitu (Naldo & Purba, 2021):

1. Dalam konsep tanggung jawab mutlak tidak terdapat klausula pembatasan hukum mengenai alasan pemaaf;
2. Konsep tanggung jawab mutlak tidak disertai dengan pembatasan klausula mengenai batas ganti rugi;
3. Belum terdapat klausula hukum apabila ganti rugi tidak mampu dibayar oleh pelaku;
4. Belum ada klausula hukum terkait dengan sanksi pidana tanpa menghapuskan tanggung jawab perdata bagi pelaku yang tidak mematuhi putusan pengadilan.

Esensi dari penerapan *strict liability* yaitu sebagai mekanisme pengawasan bagi pelaku khususnya yang berbentuk korporasi agar menjaga dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup melalui mekanisme pencegahan dan pemulihan. Menurut Prof. Sudarto tujuan *strict liability* adalah untuk dapat menanggulangi kejahatan lingkungan, sekaligus menjadi suatu cara pencegahan sehingga dapat merealisasikan tujuan pembangunan hukum nasional dengan mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui penegakan hukum secara tegas. Konsep *strict liability* sesuai dengan kerangka kerja prinsip hak asasi manusia dan lingkungan (*Framework Principles on Human Rights and the Environment*) Angka 35 yang secara tegas memberi kewajiban terhadap korporasi agar melakukan perencanaan, pengelolaan, pemulihan, dan mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan atas kegiatan usahanya (Suntoro, 2021).

Terdapat beberapa kasus bermasalah mengenai pembakaran hutan saat masih menggunakan UU PPLH. Pada kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau menerapkan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawabannya, sesuai putusan hakim terhadap perusahaan korporasi yaitu PT. Adei Plantation.

Namun, terdapat hambatan dalam melaksanakan pertanggungjawaban dari korporasi terhadap kebakaran hutan di Provinsi Riau. Hambatan tersebut karena kompleksnya peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang merupakan bagian pokok dari materi hukum yang seharusnya sinkron secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal (Erdianto & Diana, 2016). Setelah berlakunya Pasal 88 UU PPLH *juncto* Pasal 22 Angka 33 UU Cipta Kerja, penyelesaian perkara sengketa lingkungan dilakukan melalui pengajuan gugatan keperdataan ke pengadilan. Kondisi tersebut semakin mempertegas pembuktian unsur kesalahan pelaku dalam mempertanggungjawabkan secara perdata terhadap potensi serta dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan.

*Strict liability* yang bermakna tidak perlu pembuktian aspek kesalahan pelaku dilatarbelakangi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat karena bukti kesalahan sulit didapatkan atau diakses oleh masyarakat (Muamar & Utari, 2020). Sehingga *strict liability* harus digunakan dengan tepat untuk menyelesaikan penerapan sengketa dalam bidang lingkungan, dengan cara membalikkan beban pembuktian kepada pelaku sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Dengan menerapkan asas *strict liability* tindakan sebuah korporasi dapat ditekan sehingga membatasi niat, sehingga harus lebih hati-hati terhadap apa yang akan dilakukan terutama untuk masalah di aspek lingkungan hidup atau masyarakat. Unsur membuktikan kesalahan yang tidak perlu dilakukan pada asas *strict liability* mendasari alasan bahwa fakta yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat tidak perlu dibuktikan sesuai dengan adagium hukum *res ipsa loquitur* maka apabila fakta yang sudah berbicara atas unsur kesalahan tidak lagi perlu dibuktikan (Fadhli, 2018). Oleh karena itu, dihapusnya asas *strict liability* oleh UU Cipta Kerja akan semakin memperburuk kondisi perlindungan hukum terhadap lingkungan sehingga merugikan masyarakat yang terdampak.

Menyusutnya makna asas *strict liability* pada mekanisme penuntutan pidana terjadi karena berubahnya makna kewajiban bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dan unsur pembuktian kesalahan. Dari segi konsep, *strict liability* memiliki sistem pengawasan terhadap pelaku tersebut untuk menjaga dan mematuhi semua peraturan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan dan pemulihan akibat dari perusakan lingkungan hidup. Metode untuk mengantisipasi kejahatan lingkungan harus diupayakan serta tetap menjalankan metode pencegahan kejahatan itu sendiri (Alam, 2020).

Konsep *strict liability* merupakan perluasan dari asas yang memiliki prinsip pertanggungjawaban terhadap sebuah permasalahan lingkungan tanpa harus membuktikan apakah ada kesalahan atau tidak. Namun disisi lain, *strict liability* tidak dapat diterapkan kepada pemerintah, akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap pemerintah yang lebih mementingkan korporasi daripada masyarakat dan lingkungan hidup. Alasan penerapan asas *strict liability* karena jaminan atas kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Disisi lain, akses untuk mendapatkan alat bukti dalam kasus perusakan lingkungan sangat sulit didapatkan oleh masyarakat sedangkan tingkat bahaya yang ditimbulkan pada lingkungan sangat tinggi (Muamar & Utari, 2020). Oleh karena itu, idealnya ketika aspek tersebut sudah terpenuhi tidak perlu adanya pembuktian lagi yang dikenal dengan *strict liability*. Namun, berbeda dengan saat ini, UU Cipta Kerja menghapus ketentuan tidak perlu ada unsur pembuktian kesalahan sehingga mengaburkan makna *strict liability* bahkan dalam tataran praktek dilapangan ketentuan tersebut justru menghilangkan *strict liability* itu sendiri.

Sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik, Pemerintah membuat dan mengesahkan UU Cipta Kerja yang mana justru merampas hak masyarakat dalam segala aspek, terutama dalam aspek lingkungan hidup. Di dalam UU Cipta Kerja tersebut berisi pasal-pasal kontroversial dan dapat merugikan masyarakat. Pembentukan UU Cipta Kerja sebagai upaya meningkatkan investasi hanya ditinjau dari sisi stimulus perekonomian yang didorong melalui investasi secara massif namun tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup (Utomo, 2020). Pemerintah dalam membentuk suatu peraturan sudah seharusnya lebih mengutamakan adanya prinsip keadilan bagi masyarakat, akan tetapi faktanya dalam beberapa pasal masih banyak yang bertolak belakang dari nilai keadilan masyarakat. Akibatnya pelaku sangat sulit untuk ditangkap dan dilakukan proses peradilan. Bahkan pertanggungjawaban terhadap kesalahan (*liability base on fault*) tersebut tidak dapat mengatisipasi kegiatan yang memiliki resiko sangat besar. Didalam konsep pertanggungjawaban mutlak itu harus diterapkan secara sempurna supaya masalah-masalah yang sulit tersebut bisa secara cepat diatasi.

Beberapa substansi pasal yang terkandung dalam UU Cipta Kerja terbukti hanya memperhatikan kepentingan beberapa kelompok saja, tanpa memperdulikan keadilan di masyarakat. Dengan demikian, berhubungan

dengan tidak adanya perlindungan bagi masyarakat atas lingkungan hidup terhadap suatu kegiatan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya penghapusan makna *strict liability* menyebabkan pelaku-pelaku penjahat lingkungan sulit untuk dijerat. Oleh karena itu, implementasi *strict liability* sulit ditegakan dengan UU Cipta Kerja. Meskipun, pada saat ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 91/PPU-XVIII/2020 mengenai keputusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kedati pada tahun 2022 Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

#### 4. KESIMPULAN

Perubahan frasa "...tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan..." dalam UU Cipta Kerja menyebabkan upaya melindungi lingkungan hidup tidak terlaksana, hal tersebut karena kembali kepada prinsip umum berupa pertanggungjawaban atas dasar kesalahan sehingga tidak bisa mengatasi kendala gugatan lingkungan. Penegakkan hukum *strict liability* sebelum UU Cipta Kerja dan sesudah UU Cipta Kerja, memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Pada prakteknya saat asas *strict liability* masih diterapkan dalam UU PPLH sering bertemu dengan permasalahan hukum dalam menegakkan keadilan, maka dapat digambarkan keadaan hukum apabila frasa *strict liability* dihilangkan pada UU Cipta Kerja. Banyak investor yang masuk ke Indonesia namun, lingkungann hidup di Indonesia akan rusak karena tidak adanya peraturan yang ketat. Bahkan meskipun UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh putusan MK Nomor 91/PPU-XVIII/2020, pada tahun 2022 terdapat Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja, yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang pada tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sehingga semakin memperburuk proses perlindungan lingkungan hidup.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. (2020). Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1).

- Alhayyan, R., Suhaidi, S., Fajar, M. D. A., & Khairunnissa, S. (2022). Pertanggungjawaban Perdata Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1122–1129. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2976>
- Azmi, R. H. N., Desilva, A. N., Lanera, H. Y., Silitonha, M., Sayyaf, M. A., Silaban, J. E. S., Iswara, R. D. A., Chairunisa, K. A., & Limeida, V. (n.d.). *Efektifitas Prinsip Strcit Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan (Analisis Putusan NO.456/PDT.G-LH/2016/PN.JKT.SEL)*.
- Bawole, G. Y. (2018). Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. *Lex Et Societatis*, 7(8), 16–20.
- Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1657. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236>
- Erdianto, D., & Diana, L. (2016). Penerapan Prinsip Strict Libility Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Yang Dianggap Bertanggungjawab Atas Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2).
- Fadhli, R. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Renaissance Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 3(2).
- Faizal, Z. P. (2021). Strict Liability in Environmental Dispute Responsibility Before and After the Enabling of Omnibus Law. *Administrative and Environmental Law Review*, 2(1), 53–60. <https://doi.org/10.25041/aelr.v2i1.2318>
- Fitriani, H. Y. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757>

- 
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615>
- Kurniawan, R. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 153–168.
- Muamar, M., & Utari, A. A. S. (2020). Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 8(12).
- Naldo, R. A. C., & Purba, M. (2021). Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(1), 79–92.
- Nitha, C. (2014). Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Deforestasi Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati. *Journal Universitas Brawijaya*, 3(3).
- Pambudhi, H. D., & Ramadayanti, E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297–322.
- Parsaulian, B. (2020). Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 7, No(1), 56–62.
- Praja, C. B. E., Nurjaman, D., Fatimah, D. A., & Himawati, N. (2016). *Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan*. 12(1).
- Rezeki, S. S. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup*. 1.
- Rianda, H. G. (2021). Problematika Konsepsi Strict Liability Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Muhammadiyah Law Review*, 5(2), 100. <https://doi.org/10.24127/lr.v5i2.1626>
- Riswanti, A. R. (2013). Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indoneisa. *Kerta Wicara*, 1(33).

- 
- Santosa, A. A. G. D. H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 336. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31738>
- Siregar, T. M. N., & Junius Fernando, Z. (2021). Strict Liability Yang Tersembunyi: Lingkungan Hidup Dan Kejahatan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.44>
- Suntoro, A. (2021). Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal HAM*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>
- Utomo, P. (2020). Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif. *Nurani Hukum*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8168>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---